

# DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Skema dan Tabel	xii

## BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	18
1.3	Tujuan Penelitian	18
1.4	Kegunaan Penelitian	19
1.5	Keaslian Penelitian	20
1.6	Sistematika Penulisan	27

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori	
2.1.1	Teori Politik Hukum	29
2.1.2	Teori Negara Kesejahteraan	49
2.1.3	Teori Kekuasaan dan Penggunaan Kewenangan Menurut Hukum	58
2.1.4	Teori Kebijakan Publik	68

2.2	Landasan Konseptual	
2.2.1	Konsep Penguasaan Negara	77
2.2.2	Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di bidang Sumber Daya Alam	99

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Bentuk dan Jenis Penelitian	109
3.2	Metode dan Pendekatan Penelitian	110
3.3	Data dan Bahan Hukum	113
3.4	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	115
3.5	Analisis Data	116

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

<b>4.1</b>	<b>Kebijakan Pengaturan Mengenai Kewajiban Hilirisasi Kegiatan Pertambangan Di Dalam Negeri</b>	
4.1.1	Dasar Kebijakan dan Tujuan Hilirisasi Kegiatan Pertambangan Dalam Negeri	118
4.1.2	Pengaturan Kewajiban Hilirisasi Pertambangan dalam Negeri	133
4.1.2.1	Perppu No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan	135
4.1.2.2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	139
4.1.2.3	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	144

4.1.2.4	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	151
4.1.2.5	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	160
4.1.2.6	Peraturan Pelaksana Kewajiban Hilirisasi Pertambangan Dalam Negeri	164
4.1.3	Analisis terhadap Kebijakan Mengenai Kewajiban Hilirisasi Pertambangan Dalam Negeri di Seluruh Peraturan Perundangan-Undangan	192
4.1.3.1	Ketentuan Pemurnian dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya	192
4.1.3.2	Konsistensi Pengaturan Kewajiban Hilirisasi Kegiatan Pertambangan Dalam Negeri (Pemurnian Dalam Negeri)	212
<b>4.2</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Mengenai Kewajiban Hilirisasi Kegiatan Pertambangan Dalam Negeri</b>	<b>241</b>
4.2.1	Masalah Tumpang Tindih Kewenangan Perizinan Usaha.	252
4.2.2	Kendala Tingginya Biaya Energi dan Sarana Prasarana yang Tidak Memadai	256
4.2.3	Kapasitas Kegiatan Usaha Pertambangan	262
4.2.4	Tingkat Eksploitasi Produktifitas	270
4.2.5	Pendapatan Nilai Ekonomi dan Potensi Pasar Dalam Negeri dan Global	271
<b>4.3</b>	<b>Pengaturan Operasional Yang Ideal Untuk Merealisasikan Pemenuhan Kewajiban Hilirisasi Kegiatan Pertambangan Dalam Negeri</b>	<b>276</b>

4.3.1	Persoalan aspek Yuridis dan Empiris dalam pemenuhan kewajiban Hilirisasi Kegiatan Pertambangan Dalam Negeri	297
4.3.1.1	Temuan Penelitian Yuridis Normatif	297
4.3.1.2	Temuan Penelitian Empiris	305
4.3.2	Simplifikasi Regulasi di Bidang Hilirisasi Pertambangan	315
4.3.3	Reformasi dan Kodifikasi Regulasi Peraturan Pemerintah	317

## **BAB VI PENUTUP**

5.1	Kesimpulan	335
5.2	Saran	340
	<b>Daftar Pustaka</b>	343
	<b>Riwayat Penulis</b>	368



## DAFTAR SKEMA DAN TABEL

### Daftar Skema

Skema. 1 Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) dan Daya Saing  
Bisnis

### Daftar Tabel

Tabel 1 Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai  
Hilirisasi Pertambangan Minerba

Tabel 2 Perbandingan Ketentuan Hilirisasi Pertambangan dalam  
UU Minerba 2009 dan UU Minerba 2020

Tabel 3 Jumlah Cadangan Mineral Indonesia

